

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT TINDAK
PIDANA MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN
NOMOR 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH)**

Andriyanto

Fakultas Hukum Universitas Sapta Mandiri Balangan

andriyanto@univsm.ac.id

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT TINDAK
PIDANA MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN
NOMOR 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH)**

ABSTRAK

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pembahasan penegakan hukum terkait satwa yang dilindungi tersebut memerlukan proses yang panjang yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap menjalani pidana, namun Penulis akan berfokus pada pembahasan penegakan hukum dalam peradilan pidana, sehingga Penulis memilih judul ini adalah: **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH)**.

Adapun tujuan makalah yang ditulis oleh Penulis adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengaturan satwa dilindungi di Indonesia dan bagaimana analisis tindak pidana khusus lingkungan hidup terkait tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi di Magetan Jawa Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH). Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan makalah ini penelitian hukum normatif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum tindak pidana dalam memelihara satwa yang dilindungi serta berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa pengaturan satwa dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahwa Tindak Pidana Khusus Lingkungan Hidup Terkait Tindak Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi di Magetan Jawa Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH) memutuskan bahwa Menyatakan Terdakwa Sukarno Mukadi Bin Mukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Kata kunci: satwa, hukum lingkungan, Putusan pidana.

PENDAHULUAN

Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.¹

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam; tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara

¹ Pertimbangan huruf a s.d huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

keseluruhan; sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.²

Dalam pembahasan penegakan hukum terkait satwa yang dilindungi tersebut memerlukan proses yang panjang yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap menjalani pidana, namun Penulis akan berfokus pada pembahasan penegakan hukum dalam peradilan pidana, sehingga Penulis memilih judul dalam makalah ini adalah: **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH).**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Satwa Dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terkait Tindak Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi di Magetan Jawa Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH)?

Adapun kegunaan atau tujuan penulisan makalah ini adalah:

- 1) Memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kelas B yang diampu oleh Dosen Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Ifrani, S.H., M.H.

² Fachruddin M Mangunwijaya, dkk. 2014. Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4, 2014 tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. hlm. 27.

- 2) Memberikan gambaran tentang bagaimana pengaturan satwa dilindungi di Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran penegakan hukum tindak pidana khusus lingkungan hidup terkait tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi di Magetan Jawa Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH).
- 4) Memberikan saran masukan dalam tindak pidana khusus lingkungan hidup terkait tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi di Magetan Jawa Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH), khususnya kepada pembaca maupun masyarakat umum.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan makalah ini penelitian hukum normatif, karena kajian terhadap bukti ilmiah ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum tindak pidana dalam memelihara satwa yang dilindungi serta berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai penerapan hukum secara formil. Gambaran lokasi dan masalah lingkungan bahwa terdakwa SUKARNO MUKADI Bin MUKADI pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Kawi 33A Rt.001/Rw.001 Desa / Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pengaturan Satwa Dilindungi?

Menurut Bruggink teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan dalam sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang dalam perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoretis maupun praktikal dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik, dalam dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridis. Kemudian B. Arief Sidharta teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dan perspektif interdisipiner menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum baik secara tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan; baik dalam konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.³

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

³ Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm.8 dalam Mispansyah.2021. *Teknik Pemilihan dan Pemilahan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*. Samudra Biru: Yogyakarta. hlm. 5

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijk bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah:

- 1) Tempat berlindung, atau
- 2) Hal (perbuatan) memperlindungi.

Perlindungan hukum ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dan para pembuat Undang-Undang melalui para petugas hukum untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat di suatu Negara. Bentuk-bentuk perlindungan hukum itu sebagai wujud terbentuknya politik hukum di suatu Negara Hukum. Salah satu politik hukum agar nantinya tercipta produk hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum setiap warga negara.⁵

⁴ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54 dalam Faizal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press: Medan. hlm. 46.

⁵ Faizal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press: Medan. hlm. 47.

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) itu ada yang melalui sarana hukum pidana (penal) dan sarana diluar hukum pidana (non penal). Kebijakan melalui sarana hukum pidana ini terdiri dari kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.⁶ Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna:⁷

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Teori penegakan hukum adalah suatu teori yang merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

⁶ Barda Nawawi Arief. Tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*. Handout. Program Pascasarjana Program Doktor ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm.22 dalam Mispansyah. 2021. *Teknik Pemilihan dan Pemilahan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*. Samudra Biru: Yogyakarta. hlm. 98.

⁷ Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan. Op.cit. H.26.dalam Mispansyah.2021. *Teknik Pemilihan dan Pemilahan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*. Samudra Biru: Yogyakarta. hlm. 98

kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.⁸ Penegakan hukum yaitu sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, karena tugas, maka seperti yang dikatakan oleh Kant, merupakan kewajiban kategoris mutlak. Disini tidak mengenal istilah dengan syarat, tugas adalah tugas kewajiban dilaksanakan.⁹

Penegakan hukum juga merupakan rangkaian dalam penerapan norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcemen policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social politic*). Kebijakan sosial (*politic social*) dapat

⁸ Dellyana Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. hlm. 32 dalam Faizal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press: Medan. hlm. 52.

⁹ Bernard Tanya. 2011. Penegakan Hukum dalam Terang Etika. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25 dalam Faizal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press: Medan. hlm. 52.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Pers. hlm 35 dalam Faizal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press: Medan. hlm. 52.

diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social policy”, sekaligus tercakup didalamnya “social welfare policy” dan “social defense policy”.¹¹

Sebagaimana teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum sebagaimana dijabarkan di atas, dalam hal ini mengatur juga ketentuan tentang perlindungan terhadap sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan op.cit. h.26 dalam Mispansyah. 2021. *Teknik Pemilihan dan Pemilahan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*. Samudra Biru: Yogyakarta. hlm. 73.

¹² Pasal 1 angka (1) s.d (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Setiap orang dilarang untuk :¹³

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. penangkaran;
- c. perburuan;
- d. perdagangan;
- e. peragaan;
- f. pertukaran;

¹³ Pasal 21 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- g. budidaya tanaman obat-obatan;
- h. pemeliharaan untuk kesenangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

Jenis TSL Dilindungi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Konsideran PP No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Satwa diantaranya adalah sebagai berikut: bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 terdapat larangan sebagai berikut, setiap orang dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

¹⁴ Pasal 36 angka (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang termuat dalam Pasal 40:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kejahatan dan pelanggaran pada UU Konservasi Hayati merupakan tindak pidana pada bidang konservasi hayati. Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana untuk menjaga keberlakuan asas konservasi sebagaimana disebut pada Pasal 2 UU Konservasi Hayati guna mencapai tujuan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Konservasi Hayati. Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan tujuan melindungi kelestarian satwa liar dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan mengingat populasinya yang semakin sedikit. Eksploitasi satwa liar dilindungi secara berlebihan merupakan perbuatan yang menyiksa satwa.

Eksploitasi satwa liar dilindungi juga berimplikasi tindak pidana kesejahteraan hewan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang selanjutnya disebut UU Peternakan sebagai berikut: Pasal 91B UU Peternakan berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Adapun perbuatan yang dimaksud Pasal 66A UU Perternakan, yaitu:

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terkait Tindak Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi di Magetan Jawa Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH)?

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut.¹⁵ Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarno Mukadi Bin Mukadi tersebut diancam dalam tindak pidana memelihara satwa sebagaimana perkara Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo pasal 21 ayat (2) angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Tujuan penegakan hukum lingkungan itu adalah dalam rangka tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu terhindarnya lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun fakta yang terekam dalam bentuk kasus-kasus hukum menunjukkan lingkungan hidup kita sudah mengalami degradasi. Bahkan secara kasat mata dapat dilihat terjadinya berbagai bencana yang merugikan kehidupan manusia mulai dari bencana asap, kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya. Udara dan air yang merupakan unsur terpenting dalam hidup dan kehidupan makhluk hidup (termasuk manusia) juga kian

¹⁵ Moeljatno.1993. asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1 dalam Rahmida Erliyani, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Banjarmasin: Percetakan Istana Print, hlm. 17.

mengkhawatirkan. Padahal, manusia mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia telah dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

Dewasa ini kita menghadapi tantangan besar dengan masifnya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan terjadinya kerusakan lingkungan, perambahan satwa serta perdagangan satwa ilegal yang dapat mengakibatkan kepunahan keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam hayati yang beranekaragam sebagai karunia dan amanah Allah SWT kepada bangsa kita yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara lestari. Oleh karenanya, upaya pelestarian lingkungan hidup dan perbaikan lingkungan harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah, lembaga masyarakat dan individu.¹⁷

Dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Mgt (LH) ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan putusan dengan diawali irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Ya, itulah irah-irah atau kepala putusan

¹⁶ Rahmida Erliyani, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Banjarmasin: Percetakan Istana Print, hlm. 394.

¹⁷ Fachruddin M Mangunwijaya, dkk. 2014. Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4, 2014 tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, hlm. iii.

yang selalu dimuat pada bagian awal suatu putusan. Jika irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ tak dicantumkan, akibatnya putusan batal demi hukum. Itu kata Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Rumusan irah-irah itu, kata Bismar, adalah suatu rumusan sumpah. Begitulah pandangan yang disampaikan Bismar dalam salah satu ceramahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. “Kalau demikian, apakah kalimat ‘Demi Keadilan’ itu juga kalimat sumpah? Menurut hemat saya, benar! Sumpah para hakim bahwa keadilan yang diucapkan mengatasnamakan Tuhan kecuali menjadikan ia wakil Tuhan, juga sekaligus ia bertindak dan berbuat dan bersumpah atas nama Tuhan”. Kalimat irah-irah itu juga disebut Bismar sebagai doa seorang hakim. “Ya Tuhan, atas nama-Mu-lah saya ucapkan putusan ini”. Jika benar demikian, hakim jauh dari berbuat kekeliruan dalam memberi putusan, sengaja atau tidak, apalagi yang sangat meresahkan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan amar putusan, maka isi/jenis putusan pengadilan :

a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

b. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (vrijspraak)

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah--kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah> (diakses tanggal 08 Desember 2021).

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.

c. Putusan pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.¹⁹

Mengingat, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo pasal 21 ayat (2) angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini : M E N G A D I L I

¹⁹ <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

1. Menyatakan Terdakwa Sukarno Mukadi Bin Mukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Buaya Muara (*Crocodylus Porosus*) dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor Buaya Air Tawar Irian (*Crocodylus Novaeguineae*) dalam keadaan hidup.
 - 1 (satu) ekor Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo (*Python Molurus*) dalam keadaan hidup.

Dirampas Untuk Negara. Cq. Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Jawa Timur .

- 1.(satu) buah kontainer Box plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”): “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.” Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 110), hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.²⁰ Dalam pembacaan Putusan perkara Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH) tersebut diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SENIN, tanggal 17 April 2016, oleh ANRY WIDYO LAKSIONO, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL LYS. NUGROHO, S.H., MH., dan ABDUL BASYIR, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JURianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MAGETAN, serta dihadiri oleh STEPHEN D. PALMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa;

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan satwa dilindungi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Bahwa Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terkait Tindak Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi di Magetan Jawa Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH) memutuskan bahwa Menyatakan Terdakwa Sukarno Mukadi Bin Mukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

B. Saran

1. Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia sehingga tidak terjadi tindak pidana lingkungan hidup, sehingga keberlangsungan satwa liar dilindungi dapat tetap terjaga kelestariannya.

2. Bahwa Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terkait Tindak Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi di Magetan Jawa Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/PID.SUS/2017/PN.MGT (LH) agar dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariagana, Balma. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi dalam Peragaan Satwa*. Surabaya: Jurist-Diction Universitas Airlangga.
- Erliyani, Rahmida. 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Banjarmasin: Percetakan Istana Print,
- Imron, Muhammad Ali dkk. 2018. *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mangunwijaya, Fachruddin M dkk. 2014. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4, 2014 tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
- Mispansyah.2021. *Teknik Pemilihan dan Pemilahan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*. Samudra Biru: Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. Tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*. Handout. Program Pascasarjana Program Doktor ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.

Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Riza, Faizal dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press: Medan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<https://hot.liputan6.com/read/4543011/contoh-tujuan-penulisan-makalah-dan-cara-menulisnya-dengan-benar> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

<https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-pembuatan-makalah-ketahui-ciri-ciri-dan-jenisnya-kln.html>, (diakses tanggal 28 November 2021).

<https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

<https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/06/09/2020/begini-syarat-memelihara-satwa-langka-yang-dilindungi/> (diakses tanggal 08 Desember 2021).

<https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/06/09/2020/begini-syarat-memelihara-satwa-langka-yang-dilindungi/> (diakses tanggal 08 Desember 2021).

<https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/06/09/2020/begini-syarat-memelihara-satwa-langka-yang-dilindungi/> (diakses tanggal 08 Desember 2021).

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/981 (diakses tanggal 08 Desember 2021).

<http://ksdae.menlhk.go.id/info/4246/kini-919-jenis-tumbuhan-dan-satwa-liar-di-indonesia-dilindungi-undang-undang.html> (diakses tanggal 08 Desember 2021).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah--keputusan-yang-bermakna-sumpah> (diakses tanggal 08 Desember 2021).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6e3a2189b32/wajibkah-ada-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e015b3902e6/kekuatan-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

<https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/> (diakses tanggal 09 Desember 2021).